



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V huruf T huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 43);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarmasin.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran adalah pelaksanaan belanja dan pembayaran atas prestasi pekerjaan dari pelaksana pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran,

- meliputi Badan / Inspektorat / Rumah Sakit Umum Daerah/ Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
 14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA/KPA.
 15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
 16. Pelaksana Pekerjaan adalah pelaksana swakelola, penyedia, atau pihak yang ditunjuk melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

Maksud penetapan Peraturan Wali Kota ini, sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan penetapan Peraturan Wali Kota ini, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan atas ikatan perjanjian/perikatan lainnya dan Pembayaran Yang Melampaui Tahun Anggaran tersebut berjalan dengan tertib lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur penganggaran dan pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran yang terjadi akibat:
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% atau telah selesai seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, yang disebabkan:
 1. Keterlambatan penyampaian administrasi pencairan; dan/atau
 2. Dana di Kasda per 31 Desember tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran pekerjaan di tahun berkenaan.

- b. perpanjangan waktu melebihi 31 Desember dihitung sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - c. keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau Pelaksana Pekerjaan termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil keputusan pengadilan yang bersifat tetap.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan/pelaksanaan belanja atas ikatan perjanjian/perikatan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang sebagian dan seluruhnya dibiayai oleh APBD.

BAB II

PENGANGGARAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan yang mengalami keterlambatan Pembayaran Yang Melampaui Tahun Anggaran kepada APIP untuk dilakukan reviu;
 - b. APIP memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD;
 - c. kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP terkait keterlambatan pembayaran pekerjaan;
 - d. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD;
 - e. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan
 - f. Mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.
- (2) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian Pelaksana Pekerjaan dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - b. Wali Kota menetapkan keadaan kahar (*foher majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kepala SKPD menyampaikan laporan selesainya pekerjaan yang melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan reviu;
 - d. APIP memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD;

- e. kepala SKPD menyampaikan laporan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP;
 - f. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD;
 - g. Pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan
 - h. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.
- (3) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- a. kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
 - b. kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan atas kewajiban Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada APIP untuk dilakukan revidi;
 - c. APIP memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD;
 - d. kepala SKPD menyampaikan laporan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP;
 - e. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD;
 - f. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya apabila terdapat perbedaan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan
 - g. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.

BAB III

PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pembayaran Pekerjaan Yang Telah Diselesaikan 100% Atau Telah Selesai Seluruhnya Pada Tahun Anggaran Sebelumnya

Pasal 6

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan dapat dilakukan apabila:

- a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau DPPA SKPD;
- b. APIP telah memberikan rekomendasi terhadap keterlambatan pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan 100% atau telah selesai seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

Bagian Kedua
Penyelesaian Pekerjaan Dalam Rangka Perpanjangan Waktu
Karena Keadaan Kahar

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Pelaksana Pekerjaan memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.
- (2) Pelaksana Pekerjaan menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada), kesanggupan pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) PPK melakukan perubahan kontrak terhadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan, yang dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak karena keadaan kahar.
- (4) Apabila perpanjangan waktu karena keadaan kahar sebagaimana pada ayat (3) mengakibatkan waktu penyelesaian melampaui tahun anggaran, maka PPK menyampaikan kepada kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pelaksana Pekerjaan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan.
- (5) Perpanjangan waktu karena keadaan kahar, dimuat dalam adendum perpanjangan waktu yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan jaminan pelaksanaan (Jika ada).
- (6) Pelaksana Pekerja wajib memperpanjang masa jaminan pelaksana (apabila ada) sampai dengan masa perpanjang waktu berakhir.
- (7) PPK menandatangani adendum perpanjangan waktu setelah menerima jaminan pelaksana yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud ayat (6), sebelum masa kontak berakhir.
- (8) Apabila terdapat progres pekerjaan yang dapat dibayarkan ditahun anggaran berjalan dan SPD tersedia, maka pembayaran dilaksanakan di tahun anggaran berjalan.
- (9) Pelaksana Pekerjaan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak beserta perubahannya.
- (10) Dalam hal Pelaksana Pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan dan melebihi tahun anggaran, PPK dan Pelaksana Pekerjaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (11) Dalam hal terdapat masa pemeliharaan atau garansi sebagaimana tercantum dalam kontrak, Pelaksana Pekerjaan menyampaikan jaminan pemeliharaan atau bank garansi kepada PPK sebelum penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (12) Kepala SKPD melaksanakan pembayaran untuk prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sesuai DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD setelah mendapatkan rekomendasi dari APIP.

Bagian Ketiga
Pembayaran Pekerjaan Terhadap Kewajiban Pemerintah Daerah Sesuai
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 8

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan dapat dilakukan apabila:

- a. Anggaran untuk pembayaran pekerjaan yang telah dialokasikan pada DPA SKPD atau DPPA SKPD;
- b. APIP telah memberikan rekomendasi, dan;
- c. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Untuk mendanai Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran dilakukan melalui pergeseran anggaran dari SILPA tahun sebelumnya, rasionalisasi belanja SKPD dan/atau pergeseran Belanja Tidak Terduga kepada pagu belanja SKPD/Unit SKPD terkait.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan RKA-SKPD dan atau DPA-SKPD.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Belanja yang tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan diakui sebagai hutang belanja pada SKPD/unit SKPD terkait;
- (2) Pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran dicatat sebagai realisasi belanja pada kode rekening berkenaan dan melakukan koreksi atas nilai hutang belanja tahun sebelumnya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 November 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 83